



Nomor : 0966/BRIK-VLK/VII/2022
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Audit Khusus

Kepada Yth.
PT Irmasulindo
Jl. Prof. Ir. Sutami No. 28, Kel. Parangloe,
Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan

Attn. : Bapak Filemon Tjowasi

Sehubungan dengan pelaksanaan Audit Khusus PT Irmasulindo, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni s.d. 2 Juli 2022.
2. Audit khusus ini sebagai tindak lanjut dari pembekuan S-LK No. BRIK-VLK-0130, sesuai dengan Surat PT BRIK Quality Services No. 0553/BRIK-VLK/IV/2022 tanggal 9 April 2022.
3. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
 - a. PT Irmasulindo adalah industri terpadu (pemegang IUIPHHK kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ /tahun dan IUI kategori besar).
 - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.2 dan 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan alam.
 - d. Pemasok telah memiliki S-LK.
 - e. . Seluruh verifiek yang diverifikasi pada Prinsip 1 s.d. 4 "Memenuhi".
4. Berdasarkan rapat pengambil keputusan, pembekuan S-LK No. BRIK-VLK-0130 dinyatakan berakhir dan terhitung tanggal surat ini PT Irmasulindo dapat menggunakan kembali S-LK No. BRIK-VLK-0130 dengan masa berlaku dari tanggal 10 April 2019 s.d. 9 April 2025 dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
5. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
6. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 7 Juli 2022
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan